

**Masukan dapat kami terima paling lambat tanggal 28 Oktober 2024.
Pemberian Masukan dapat disampaikan melalui alamat email
hukorbpom@gmail.com dan birohukor@pom.go.id**

RANCANGAN, 22 OKTOBER 2024
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu penataan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut JDIH BPOM adalah suatu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
4. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga pemerintah

- nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

- (1) JDIH BPOM terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH BPOM; dan
 - b. Anggota JDIH BPOM.
- (2) Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Utama;
 - b. Inspektorat Utama;
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 - d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
 - e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
 - f. Deputi Bidang Penindakan.

Pasal 3

Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPOM.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BPOM;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BPOM dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- c. pengelolaan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan BPOM;
- e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH BPOM;
- f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum;
- g. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BPOM; dan

- i. penyampaian laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan JDIH BPOM kepada Pusat JDIHN.

Pasal 5

Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPOM.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Anggota JDIH BPOM bersangkutan;
- b. pemanfaatan sistem informasi hukum BPOM yang terpusat pada Pusat JDIH BPOM; dan
- c. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap tahun pada minggu keempat bulan November kepada Pusat JDIH BPOM.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 7

- (1) Dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH BPOM meliputi;
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;
 - b. instrumen hukum yang dibentuk atau diterbitkan BPOM; dan
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya di bidang Obat dan Makanan.
- (2) Selain dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH BPOM dapat mengelola:
 - a. rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang terkait dengan sektor pengawasan obat dan makanan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kajian hukum;
 - d. dokumen standardisasi;
 - e. artikel hukum dan karya tulis ilmiah; dan/atau
 - f. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

BAB IV

TIM PENGELOLA JDIH BPOM

Pasal 8

- (1) JDIH BPOM dikelola oleh Tim Pengelola JDIH BPOM.
- (2) Tim pengelola JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pusat JDIH BPOM melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH BPOM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH BPOM; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH BPOM.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
 - a. Kepala Badan melalui Sekretaris Utama BPOM; dan
 - b. Pusat JDIHN melalui *e-report* setiap bulan desember.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH BPOM dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara BPOM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...